



KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 148 TAHUN 2025

TENTANG
PEMUTUSAN HAK SEBAGAI PENERIMA
BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ANGGARAN TAHUN 2023
TERHITUNG MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanamkan tanggung jawab dan mewujudkan prinsip keadilan dalam pemberian beasiswa, bagi mahasiswa penerima yang tidak memenuhi persyaratan lagi sesuai ketentuan dicabut haknya sebagai penerima beasiswa;
b. bahwa untuk keabsahan dan tertib administrasi, pemutusan hak mahasiswa sebagai penerima beasiswa perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemutusan Hak Sebagai Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Angkatan Tahun 2023 Terhitung Mulai Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMUTUSAN HAK SEBAGAI PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ANGGARAN TAHUN 2023 TERHITUNG MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Memutus dan mencabut hak sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Angkatan Tahun 2023 terhitung mulai Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 adalah sebagai berikut;

Nama : Zismiati Rarashinta Kirani
NIM : 11230520000053
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
IPK : 2.53

KEDUA : Untuk selanjutnya hak beasiswa atas nama mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan kepada mahasiswa lain yang memenuhi syarat sesuai ketentuan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2025
Rektor,



Prof. Ascep Stepuudin Jahar, M.A., Ph.D. 
NIP. 19691216 199603 1 001